



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR 120/PL.02-Kpt/1771/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BENGKULU TAHUN 2020 TINGKAT KOTA BENGKULU DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemik global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Tingkat Kota Bengkulu dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
3. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Kpu Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
4. Berita Acara Komisi Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 26/PK.01-BA/KPU-Kot/III/2020 Tanggal 22 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Tingkat Kota Bengkulu dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020 TINGKAT KOTA BENGKULU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.
- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Tingkat Kota Bengkulu.

- KEDUA : Tahapan Penundaan sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari :
1. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tanggal 22 Maret 2020, dengan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tanggal 23 Maret s.d. 23 November 2020;
  2. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tanggal 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tanggal 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
  3. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari :
    - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
    - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 22 Maret 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

**Tembusan :**

1. Ketua KPU Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Bawaslu Kota Bengkulu;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Zohri Junedi

